|  |  |
| --- | --- |
| D:\IAIN Outline.jpg | **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** |
| **STANDAR MUTU JURNAL ILMIAH** |
| **KODE DOKUMEN****In.14.2.SM.H.202** | **TANGGAL** | **REVISI -** | **HALAMAN** |

1. **DASAR PEMIKIRAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi BAB III Pasal 22 bahwa Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Seiring dengan itu pada ayat 2 pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012, tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3 dijelaskan bahwa: 1) Untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada Jurnal Ilmiah; 2) Untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang diakreditasi Dikti; 3) Untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal Internasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka IAIN Padangsidimpuan berupaya

untuk menerbitkan jurnal ilmiah. Penerbitan jurnal ini diupayakan dapat memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah yang mengarahkan agar setiap jurnal ilmiah yang diterbitkan Perguruan Tinggi memenuhi indikator-indikator untuk terakreditasi secara nasional dan internasional.

1. **TUJUAN**

Standar Mutu ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak atau unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan validasi karya ilmiah di lingkungan IAIN Padangsidimpuan memiliki pedoman dan prosedur kerja yang jelas, sistematis, terstruktur, dan memenuhi standar. Selain itu, dengan adanya prosedur kerja yang standar ini, semua aktivitas yang terkait dengan validasi karya ilmiah dapat dilakukan secara konsisten, sehingga pelaksanaan validasi secara efektif dan efisiensi dapat dicapai.

Sejalan dengan hal di atas, pengendalian standar mutu Publikasi dan Penerbitan ini berada pada Rektor, LPPM, Dekan, Ketua Jurusan, dan unit pelaksana dan penunjang akademik lain yang terkait dengan Publikasi dan Penerbitan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

1. **RUANG LINGKUP**

Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam penetapan yang meliputi:

* 1. Standar Mutu Manajemen Publikasi dan Penerbitan;
	2. Standar Mutu Personal Publikasi dan Penerbitan;
	3. Standar Mutu Karya Ilmiah Publikasi dan Penerbitan;
	4. Standar Mutu Kinerja Publikasi dan Penerbitan.
1. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**
	1. Rektor sebagai pimpinan institut;
	2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Penanggung Jawab Gugus Publikasi dan Penerbitan;
	3. Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagai Unit Pelaksana Kegiatan;
	4. Personil Pelaksana Kegiatan
2. **DEFENISI**

Standar Mutu Penerbitan dan Publikasi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi yang mencakup manajemen, personal, dan karya ilmiah dalam pelaksanaan Publikasi dan Penerbitan.

Publikasi menjadi sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, terdiri dari masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Bentuk publikasi dapat berupa:

1. Buku monograf, buku ilmiah, dan buku ajar (lecture notes).
2. Hasil penelitian dan pemikiran yang didesiminasikan secara digital, diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan pada seminar atau sejenisnya.

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu publikasi

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR**
	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan menyusun perencanaan pelaksanaan Publikasi Ilmiah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi; Surat Edaran Dirjen Dikti No.20 50/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah; Surat Edaran Dirjen Dikti No. 190 D/T/2011 tentang validasi karya ilmiah; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 152/E/T/2012, tanggal 12 Januari 2012, tentang Publikasi Karya Ilmiah Lulusan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3).
	2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan menetapkan kriteria mutu manajemen, personal, kompetensi, kinerja pelaksana Publikasi dan Penerbitan Karya Ilmiah, serta bentuk karya ilmiah.
	3. Standar Mutu Publikasi dan Penerbitan Karya Ilmiah yang telah disusun digunakan sebagai pedoman rekrutasi, pelaksanaan tugas, dan penilaian kinerja pelaksana Penelitian dan Publikasi.
	4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan menyusun kriteria mutu pelaksana harus melibatkan dosen, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan.
	5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksana Publikasi Ilmiah.
	6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan harus mengukur kinerja pengelola Publikasi dan Penerbitan Karya Ilmiah.
2. **STRATEGI PENCAPAIAN**
	1. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan membuat aturan yang mewajibkan setiap peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.
	2. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mendorong seluruh tenaga edukatif untuk menulis buku karya ilmiah dan atau buku bahan ajar yang dipublikasikan kepada civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, civitas akademik Perguruan Tinggi lainnya, dan masyarakat umum.
	3. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berupaya memberikan solusi untuk dapat memenuhi kekurangan dana dimaksud.
	4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berupaya mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal yang dikelola Fakultas dan Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, serta buku-buku ilmiah dan buku ajar.
	5. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan perlu mewajibkan setiap program studi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Lembaga Penelitian.
	6. Untuk dapat meningkatkan kualitas publikasi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku secara umum tentang format dan substansi publikasi dan penerbitan.
3. **INDIKATOR PENCAPAIAN**

Indikator pencapaian diukur melalui tingginya kualifikasi akademik dan kompetensi Publikasi Ilmiah. Pengembangan indikator tersebut disusun dalam pembahasan terdiri dari sebagai berikut:

* 1. Indikator Standar Mutu Manajemen Publikasi dan penerbitan Ilmiah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR** | **KRITERIA** | **INDIKATOR** |
| 1. | ManajemenPublikasi | a. | Dewan Penyunting | 1. | Dewan Penyunting Publikasi Ilmiah berupa Jurnal Ilmiah minimal harus terdiri dari Editor Kepala (Chief Editor), Editor, Reviewer (Penyunting Ahli/Mitra Bestari), Tata Usaha, dan Tenaga IT. |
|  |  |  |  | 2. | Publikasi Ilmiah berupa buku ilmiah atau bahan ajar minimal harus terdiri dari penulis dan atau editor. |
|  |  |  |  | 3. | Dewan Penyunting Publikasi Ilmiah berupa Jurnal Ilmiah disusun LPPM dan ditetapkan Rektor IAIN Padangsidimpuan. |
|  |  |  |  | 4. | Personal Dewan Penyunting dapat diganti bila mengundurkan diri dan atau mendapatkan tugas/ jabatan lain yang dapat menghambat kelancaran pengelolaan Publikasi Ilmiah. |
|  |  | b. | Author/ Penulis | 1. | Author/ Penulis Publikasi Ilmiah harus tenaga edukatif dan minimal berpendidikan S2. |
|  |  |  |  | 2. | Author/Penulis Publikasi Ilmiah berupa Jurnal Ilmiah berasal dari dalam dan luar IAIN Padangsidimpuan. |
|  |  |  |  | 3. | Author/ penulis monografi, buku ilmiah atau bahan ajar yang dipublikasi IAIN Padangsidimpuan hanya yang bertugas pada IAIN PadangsidimpuanDalam upaya pencapaian skor lebih baik dalam penilaian akreditasi terhadap jurnal ilmiah, author/ penulis jurnal ilmiah 75 % berasal dari luar lingkungan IAIN Padangsidimpuan |
|  |  | c. | Sistem Rekrutmen Publikasi Ilmiah | 1. | Rekrutmen publikasi ilmiah dilakukan dengan sistem kerjasama antara Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan Fakultas, Jurusan, dan Dewan Penyunting Jurnal di lingkungan IAIN Padangsidimpuan, dan dengan pihak Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri dan internasional. |
|  |  |  |  | 2. | Kerjasama dilakukan secara konsisten dan saling memberi manfaat. |
|  |  | d. | Pembinaan dan Pengembangan | 1. | Manajemen publikasi dibina dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan sistem dan peraturan tentang publikasi ilmiah serta kebutuhan peningkatan mutu. |
|  |  |  |  | 2. | Kebijakan berupa pembinaan dan pengembangan publikasi ilmiah dilakukan melalui musyawarah unsur yang berperan dan turut bertanggungjawab dalam kegiatan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Padangsidimpuan |
| 2. | ManajemenKesempatan | Pengembangan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Kompetitif | 1. | Untuk mengembangkan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif setiap unsur pelaksanakan diberi peluang melakukan kreatifitas dan inovasi selama tidak bertentangan dengan aturan dan etika pulikasi ilmiah. |
|  |  |  | 2. | Untuk mengembangkan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, dilakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja unsur-unsur pelaksana publikasi ilmiah minimal sekali dalam setahun. |
| 3. | ManajemenMotivasi | Pemberian Penghargaan dan Sanksi dan Remunerasi. | 1. | Unsur-unsur pelaksana publikasi ilmiah yang melakukan tugas dan kewajiban secara baik dengan mengandung unsur kreatif dan inivatif diberikan penghargaan yang sepatutnya sesuai aturan yang berlaku. |
|  |  |  | 2. | Unsur-unsur pelaksana publikasi ilmiah yang melakukan tugas dan kewajiban kurang baik dan atau melanggar aturan dan etika publikasi ilmiah, diberikan teguran secara lisan maksimal 3 (tiga) kali, peringatan secara tertulis, dan pemberhentikan. |

* 1. Indikator Standar Mutu Personal Publikasi dan Penerbitan Ilmiah.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR** | **KRITERIA** | **INDIKATOR** |
| Profesionalitas | a. | Keahlian | 1. | Pengakuan atas keahlian atau penguasaan terhadap spesialisasi keilmuan diperoleh dari kelompok teman sejawat dan pimpinan IAIN Padangsidimpuan. |
| 2. | Perolehan indeksasi tulisan Ilmiah dari dalam atau luar negeri. |
|  |  | b. | Pengembangan Keahlian | 1. | Aktif dalam kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara individu dan kelompok minimal sekali dalam setahun. |
| 2. | Aktifk dalam kegiatan penulisan karya ilmiah berupa monografi, artikel dan buku dilakukan secara individu dan kelompok minimal sekali dalam setahun. |
|  | Aktif dalam kegiatan-kegiatan pertemuan ilmiah berupa seminar, sarasehan, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya yang sejenis. |
|  |  | c. | Penerapan Teknologi Instruksional | 1. | Dalam penerbitan Publikasi Ilmiah semaksimal mungkin menggunakan teknologi instruksional. |
| 2. | Kepuasan Reader dalam membaca Publikasi Ilmiah. |
|  |  | d. | Penerapan Etikadalam Penulisan Publikasi Ilmiah | 1 | Publikasi Ilmiah dilakukan sesuai dengan peraturan dari LIPI, Kementerian Agama, IAIN Padangsidimpuan, dan institusi resmi lainnya di tingkat nasional dan internasional.  |
| 2. | Tidak terlibat dalam kegiatan melanggar etika penulisan Ilmiah. |

* 1. Indikator Standar Mutu Karya Ilmiah Publikasi dan Penerbitan Ilmiah.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR** | **KRITERIA** | **INDIKATOR** |
| Kualitas Kajian dan Penyajian. | a. | Kajian | 1. | Seluruh kajian karya ilmiah berupa artikel ilmiah, buku monografi, buku ilmiah, dan buku ajar harus didukung teori, dan data yang akurat,; tidak bersifat praduga, opini, dan atau asumsi. |
| 2. | Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah harus berupa hasil penelitian lapangan dan atau perpustakaan; bukan materi kuliah, dan atau editorial.  |
|  |  | b. | Penyajian |  | Penyajian tulisan ilmiah pada publikasi ilmiah harus memenuhi tata dan kaidah bahasa yang benar. |
|  | Kata-kata dan istilah dalam penyajian tulisan ilmiah pada publikasi ilmiah harus tetap menggunakan kata-kata dan istilah-istilah yang populer, terkecuali kata-kata dan istilah-istilah dalam ajaran agama dan bahasa daerah yang tidak ada padanannya dalam bahasa publikasi ilmiah.  |

* 1. Indikator Standar Mutu Kinerja Publikasi dan Penerbitan Ilmiah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR** | **KRITERIA** | **INDIKATOR** |
| 1. | Dewan Penyunting | a. | Chief Editor  | 1. | Melakukan suatu pelayanan publikasi il miah secara akomodatif |
|  |  |  |  | 2. | Membuat Selingkung/ Pedoman Publikasi Ilmiah. |
|  |  |  |  | 3. | Menyunting artikel Publikasi Ilmiah. |
|  |  |  |  | 4. | Menilai kualitas Karya Tulis Ilmiah untuk dipublikasikan. |
|  |  | b.  | Editor  | 1. | Membantu Chief Editor dalam menyiapkan pelayanan Publikasi Ilmiah  |
|  |  |  |  | 2. | Membantu Chief Editor dalam menyiapkan Selingkung/ Pedoman publikasi Ilmiah |
|  |  | c.  | Subbag TU & RT  | 1.  | Menyiapkan Pengumuman untuk penerimaan Publikasi Karya Ilmiah |
|  |  |  |  | 2. | Menyiapkan Surat-surat yang terkait untuk Publikasi Ilmiah  |
|  |  |  |  | 3. | Membuat dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan publikasi ilmiah |
|  |  |  |  | 4. | Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban segala yang berkaitan dengan pelaksanaan publikasi ilmiah. |
|  |  | d.  | Keuangan  | 1. | Melakukan penerimaan dan penyaluran keuangan yang berkaitan dengan Publikasi Ilmiah  |
|  |  |  |  | 2. | Melakukan pencatatan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang berkaitan dengan Publikasi Ilmiah |
| 2. | Mitra Bestari  | a. | Keahliah  | 1. | Berpendidikan Strata Tiga (S.3)  |
| 2. | Memiliki kualifikasi keilmuan sesuai dengan tema kajian Publikasi Ilmiah. |
| 3. | Relatif aktif menulis karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan pernah menulis pada jurnal internasional. |
|  |  | b. | Hak dan Kewajiban  | 1. | Berhak mendapatkan Reward terhadap hasil review publikasi Ilmiah |
|  |  |  |  | 2. | Besedia dan bertanggungjawab melakukan review karya ilmiah yang akan dan telah dimuat pada publikasi Ilmiah  |
|  |  |  |  | 3. | Memberikan rekomendasi yang baik terhadap karya ilmiah yang akan dimuat pada publikasi Ilmiah |
| 3. | Author  | a. | Keahlian  | 1. | Minimal berpendidikan Strata Dua (S.2). |
| 2. | Menyampaikan karya ilmiah sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimiliki.  |
| 3. | Memiliki tugas jabatan sebagai tenaga edukatif atau fungsional peneliti profesional. |
|  |  | b. | Hak dan Kewajiban | 1. | Membuat artikel ilmiah sesuai Pedoman Publikasi Ilmiah  |
|  |  |  |  | 2. | Menerima insentif dan atau reward dari hasil karya tulis ilmiah berupa artikel. |
| 3. | Menerima print out artikel hasil karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau cetak lepas. |
| 4. | Reader  | a.  | Kepuasan  | 1. | Kepuasan terhadap membaca publukasi ilmiah yang di baca.  |
|  |  |  |  | 2. | Referensi sesuai kebutuhan  |

1. **REFERENSI**
	1. Kebijakan Akademik;
	2. Manual Mutu IAIN Padangsidimpuan;
	3. Standar Mutu IAIN Padangsidimpuan;
	4. Manajemen Mutu Akademik IAIN Padangsidimpuan.
2. **STANDAR AKADEMIK**

10.1. Institut harus menetapkan Pedoman Publikasi Ilmiah yang mencakup hak-hak dan kewajiban Publikasi dan Penerbitan.